



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR
BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
LUAR BIASA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan besaran alokasi kegiatan Buku Perpustakaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kebumen tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor



- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 61);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 8);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PEMBAYARAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEKOLAH DASAR/SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA LUAR BIASA DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan angka 6 huruf a ayat (2) Pasal 2 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pembayaran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 42) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) bersumber dari :
 - a. Dana Alokasi Khusus Murni Tahun Anggaran 2015 untuk jenjang pendidikan terdiri dari:
 1. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sebesar Rp6.796.250.000,00 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 2. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sebesar Rp5.551.500.000,00 (lima milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Sisa anggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2014 untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sebesar Rp6.100.525.000,00 (enam milyar seratus juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Sisa anggaran Dana Alokasi Khusus tahun 2014 untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sebesar Rp2.626.828.000,00 (dua milyar enam ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan
 - d. Pendamping Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2015 untuk jenjang pendidikan :
 1. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa sebesar Rp679.625.000,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 2. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa sebesar Rp555.150.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang diberikan kepada Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar untuk kegiatan di :
 - a. Tingkat Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa meliputi kegiatan :
 1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang dan perabot, besaran biayanya 1 (satu) paket adalah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk konstruksi rehabilitasi ruang kelas rusak sedang 1 (satu)



- ruang Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan rehabilitasi perabot 1 (satu) set Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat dan perabot, besaran biayanya 1 (satu) paket adalah Rp74.500.000,00 (tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk konstruksi rehabilitasi ruang kelas rusak berat 1 (satu) ruang Rp71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rehabilitasi perabot 1 (satu) set Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 3. Pembangunan Ruang Kelas Baru, perabot dan sanitasi besaran biayanya 1 (satu) paket adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang kelas 1 (satu) ruang Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dan pengadaan perabot 1 (satu) set Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 4. Pembangunan Ruang Perpustakaan perabot dan sanitasi, besaran biayanya 1 (satu) paket adalah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang digunakan untuk konstruksi pembangunan ruang perpustakaan sekolah 1 (satu) ruang Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan pengadaan perabot ruang perpustakaan 1 (satu) set Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 5. Pembangunan Jamban Siswa 1 (satu) paket Rp37.636.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
 6. Buku Perpustakaan 1 (satu) paket Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 7. Pengadaan Peralatan Pendidikan besaran biayanya adalah :
 - a. Peralatan Bahasa Indonesia 1 (satu) paket sebesar Rp12.364.000,00 (dua belas juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. Peralatan Pendidikan Matematika 1 (satu) paket sebesar Rp11.473.000,00 (sebelas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam 1 (satu) paket sebesar Rp9.735.000,00 (sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - d. Peralatan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 1 (satu) paket sebesar Rp7.040.000,00 (tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
 - e. Peralatan Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 1 (satu) paket sebesar Rp16.170.000,00 (enam belas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - f. Peralatan Pendidikan Seni Bahasa dan Keterampilan, 1 (satu) paket sebesar Rp4.125.000,00 (empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 - b. Tingkat Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa meliputi kegiatan :
 1. Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Sedang besaran biayanya 1 (satu) ruang adalah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)
 2. Pembangunan Ruang Kelas Baru beserta perabotnya besaran biayanya 1 (satu) paket adalah Rp136.965.000,00 (seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
 3. Pengadaan Peralatan Pendidikan besaran biayanya adalah :



- a) Peralatan Ilmu Pengetahuan Sosial, 1 (satu) paket sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b) Peralatan Matematika 1 (satu) paket sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - c) Peralatan Ilmu Pengetahuan Alam Dasar 1 (satu) paket sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d) Peralatan Ilmu Pengetahuan Alam Pelengkap 1 (satu) paket sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
 - e) Peralatan Komputer 1 (satu) paket sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - f) Peralatan Olah Raga 1 (satu) paket sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - g) Peralatan Kesenian 1 (satu) paket sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
4. Buku Perpustakaan 1 (satu) paket sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- (3) Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan biaya umum yang dikelola oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Dasar pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.



Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 16 Oktober 2015

Pj. BUPATI KEBUMEN, 


MOHAMAD ARIEF IRWANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 16 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



ADI PANDoyo

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2015 NOMOR 59

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM